



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 36
NO. SK. DAN TANGGAL	: 470/178/2023
PENERBITAN	: 28 April 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Drs. H. Yudi Abdurahman, M.Si Nip. 19690717 199003 1 005	
NAMA SOP	: PENGAJUAN KEMATIAN MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu memahami SOP Pengajuan Kematian melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mampu mengoperasikan komputer Memiliki User ID Aplikasi SIAK Memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan syarat Administrasi Pengajuan Kematian melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP PENDAFTARAN PENDUDUKAN SOP PENCATATAN SIPIL 	<ol style="list-style-type: none"> Server Komputer Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Aplikasi SIAK terpusat. User ID Aplikasi SIAK kuota untuk akses internet Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif Nomor Induk Kependudukan (NIK)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.	Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dan Dokumentasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (<i>Log system</i>).

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Android atau Iphone (sistem menampilkan halaman utama) klik masuk	Mulai					ponsel Android atau Iphone dan PIN	5 Menit	masukkan PIN	# Permohonan Kematian dapat dilakukan bagi anggota keluarga yang memiliki Status Hubungan dalam Keluarga sebagai berikut kepala keluarga, suami, istri, anak.
2	Pemohon memasukkan PIN (akan muncul halaman utama)						masukkin PIN	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan	
3	Pemohon memilih menu pelayanan di halaman utama, masukan PIN dan Chaptcha						muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.		memilih menu pelayanan masukan PIN dan Chaptcha	
4	Pemohon memilih layanan akta Kematian yang akan diajukan						memilih menu pelayanan masukan PIN dan Chaptcha	5 Menit	mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Akta Kematian	
5	Pemohon mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Akta Kematian, setelah itu masukan chaptcha dan ajukan						mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Akta Kematian	5 Menit	Permohonan Akta Kematian yang sudah diajukan	
6	Petugas Operator memeriksa kesesuaian ajuan layanan warga selanjutnya dikirim kepada verifikator pejabat fungsional ahli muda (JFM) dan/ atau pejabat administrator.						Permohonan Akta Kematian yang sudah diajukan	5 Menit	Permohonan Akta Kematian sudah diperiksa	
7	Verifikator pejabat fungsional ahli muda (JFM) dan/ atau pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi layanan yang dikirim oleh petugas/ operator selanjutnya dikirim kepada kepala Dinas.						Permohonan Akta Kematian sudah diperiksa	5 Menit	Permohonan Akta Kematian yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi	
8	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan.						Permohonan Akta Kematian yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi	5 Menit	Permohonan Akta Kematian telah di TTD secara elektronik /TTE oleh kepala dinas	
9	layanan yang diajukan sudah disetujui akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email pemohon berupa QR Code dan PIN (Personal Identification Number).						Permohonan Kematian telah di TTD secara elektronik /TTE oleh kepala dinas	15 Menit	email berisi QR Code atau PIN	
10	Pemohon menerima dokumen, elektronik hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN melalui pesan email, selanjutnya mencetak dokumen Kutipan Akta Kematian di mesin ADM terdekat dengan cara memindai (scan) atau menginput PIN.						email berisi QR Code atau PIN	5 Menit	Dokumen Akta Kematian	
Total Waktu								55 Menit		

